

**AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS
ELEKTRONIK YANG KEDALUWARSA
ABSTRAK**

Berdasarkan peraturan pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999. Dan ketentuan Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 . Namun Berdasarkan peraturan pemerintah, tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pemohon jika permohonan pendaftaran lewat dari batas waktu yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang diterapkan di kantor notaris dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia diverifikasi oleh Kantor notaris terdapat beberapa tahapan yaitu mulai dari penandatanganan akad oleh debitur, pendaftaran akta menggunakan sistem pada Aplikasi jaminan fidusia online,melengkapi form- form yang dibutuhkan hingga melakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan melakukan pencetakan akta. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 mengenai jangka waktu yang hanya 30 hari. Untuk akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia online yang kedaluwarsa memiliki akibat yaitu tidak bisa didaftarkanya jaminan pada sistem sebelum melakukan akad ulang, dan selama belum di daftarkan pemohon tidak mempunyai status sebagai kreditur preference. Saran pada permasalahan ini hendaknya para pihak pemohon segera melakukan pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia sebelum jangka waktu 30 hari habis, Dan perlunya penambahan perturan yang menegaskan mengenai sangsi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik.

Kata Kunci: Prosedur, Jaminan Fidusia, Elektronik, Kedaluwarsa.